

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 9 EDISI SEPTEMBER 2017

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Agustus 2017: Rasio Produktifitas Memutus Lampau Target (hal. 1)
- Panitera Mahkamah Agung RI: Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PK Menggunakan Rekening Virtual (hal 3)

POJOK PANITERA

Ini Pengadilan Pertama Yang Telah Membayar Biaya Perkara Menggunakan Rekening Virtual (hal. 4)

INOVASI KEPANITERAAN

Membuat Rekening Virtual dengan Aplikasi Direktori Putusan (hal 4)

KEGIATAN KAMAR

Penegasan Ulang Beberapa Ketentuan Penanganan Perkara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (Hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Perkara yang Ditangani MA tanpa Melalui Peradilan Tingkat Pertama/Banding (hal 6)

PERSPEKTIF

Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) dalam Perkara Perdana Lintas Yurisdiksi Negara (hal 7)

SERBA SERBI

Sosok Ideal Aparatur Peradilan dalam Pidato Ketua MA (hal 8)



LAPORAN UTAMA

Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Agustus 2017:

Rasio Produktifitas Memutus Lampau Target

Rasio produktifitas memutus perkara pada periode Januari -Agustus 2017 sebesar 76,40%. Nilai Rasio ini meningkat 4,46% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 73,14% dan 6,40% di atas indikator kinerja utama (IKU) penyelesaian perkara yang ditetapkan .

Perkara yang ditangani Mahkamah Agung periode Januari - Agustus 2017 sebanyak 13.203 perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 10.846 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Perkara yang diputus di periode tersebut sebanyak 10.087 perkara sehingga jumlah sisa perkara pada akhir Agustus 2017 sebanyak **3.116** perkara. Perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara menunjukkan rasio produktifitas memutus pada periode Januari-Agustus sebesar **76,40%**, **meningkat 4,46%** dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 73,14%. Jumlah tersebut juga berada 6,40% di atas

indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan yakni sebesar 70%.

Rerata perkara masuk pada periode Januari-Agustus 2017 sebanyak 1.355 perkara per bulan. Jumlah ini meningkat sebesar 9,69% dibandingkan dengan perkara masuk di periode yang sama pada tahun 2016 yang berjumlah 9.888 perkara, atau rata-rata 1.236 perkara per bulan. Sedangkan, jumlah perkara putus sebanyak 10.087 atau rata-rata 1261 perkara per bulan, berkurang 0,34% dibandingkan dengan jumlah perkara putus di periode yang sama pada tahun 2016 sebanyak 10.121 perkara atau rata-rata 1.265 perkara per bulan

Jumlah sisa perkara sampai dengan akhir Agustus 2017 sebanyak **3.116** perkara. Jumlah sisa perkara ini

berkurang 16,17% dibandingkan dengan sisa perkara pada periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 3.717 perkara.

Sementara itu jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada periode Januari-Agustus 2017 sebanyak 10.568 perkara.

Sebaran Perkara

Sebaran perkara yang diterima berdasarkan jenis upaya hukum yang diajukan adalah sebagai berikut: permohonan Kasasi, sebanyak 7.918 perkara (73%), Peninjauan Kembali sebanyak 2.852 perkara (26,30%), permohonan Hak Uji Materiil sebanyak 51 perkara (0,47%) dan permohonan Grasi sebanyak 25 perkara (0,23%). Sebanyak 1628 dari 2.852 perkara peninjauan kembali (53,58 %) adalah permohonan peninjauan kembali atas pu-

Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Dalam Edisi ke 9 bulan September 2017, kami menyajikan laporan utama tentang capaian kinerja penanganan perkara periode Januari-Agustus 2017.

Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada majelis hakim agung yang dalam kondisi beban individu mencapai rerata 900 berkas, ia mampu memutus perkara dengan rasio mencapai 76,40% dari total beban perkara yang ditangani. Jumlah tersebut bukan saja melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, namun juga be-

rada 4,46% di atas capaian di periode yang sama pada tahun 2016.

Dari sisi manajemen perkara, kami melakukan inovasi dalam cara penyetoran biaya perkara kasasi/ peninjauan kembali/HUM melalui pemanfaatan rekening virtual. Cara ini memudahkan pihak berperkara menyetor biaya perkara, dan mengotomasikan rekapitulasi penerimaan biaya perkara pada rekening penampungan . Meski sistem ini hanya disosialisasikan melalui website, respon pengadilan sangat positif menyambut kebijakan ini. Hal ini terlihat dari jumlah pengadilan dan biaya perkara yang diterima melalui rekening virtual.

Dalam edisi ini, kami juga menyampaikan penegasan ulang beberapa ketentuan penanganan perkara yang masih "terabaikan " oleh pengadilan.

Selamat membaca, semoga dapat bermanfaat.

tusan pengadilan pajak. Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 77 ayat

pemeriksaan upaya hukum diantaranya adalah memori dan kontra

Dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung, setelah berkas perkara dialokasikan kepada majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua Kamar, setiap hakim agung yang menjadi anggota majelis berkewajiban untuk memberikan pendapatnya terhadap berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. Sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem pembacaan perkara secara serentak pada akhir tahun 2013, hakim agung harus menuangkan pendapatnya dalam *adviesblad* secara lengkap disertai usul amar putusan terhadap perkara tersebut. Ia tidak bisa berpendapat dengan menyatakan mengikuti pendapat hakim agung yang lainnya (CF : conform) seperti pada sistem pembacaan berkas bergiliran.

KAMAR	SISA 2016	MA-SUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	RASIO PRODUK TIFITAS
PERDATA	1130	4360	5490	3813	1677	69,45%
PIDANA	1028	3139	4167	3054	1113	73,29%
PERDATA AGAMA	0	657	657	584	73	88,89%
PIDANA MILITER	131	413	544	475	69	87,32%
TATA USAHA NEGARA	68	2277	2345	2161	184	92,15%
JUMLAH	2357	10846	13203	10087	3116	76,40%

Tabel Keadaan Perkara pada setiap Kamar Mahkamah Agung RI (Januari-Agustus 2017)

(1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak bersengketa adalah permohonan peninjauan kembali (Pasal 77 ayat (33) UU No 14/2002)

Sedangkan sebaran beban perkara kepada masing-masing kamar adalah sebagai berikut: Kamar perdata sebanyak 4.360 perkara (40,20%), terdiri dari perdata umum sebanyak 3.068 perkara dan perdata khusus sebanyak 1.292 perkara. Kamar Pidana sebanyak 3.139 (28,94 %) yang terdiri dari perkara pidana umum sebanyak 999 perkara dan pidana khusus sebanyak 2.140 perkara. Kamar Agama sebanyak 657 perkara (6,06%). Kamar Militer sebanyak 413 (3,81%) dan Kamar TUN sebanyak 2.277 perkara (20,99%). Khusus untuk perkara TUN, dari 2277 perkara, sebanyak 1628 (71,50%) adalah perkara PK Pajak

Potret Produktifitas Hakim Agung

Jumlah hakim agung hingga akhir Agustus 2017 sebanyak 44 orang. Dengan jumlah beban perkara sebanyak 13.203, maka rasio distribusi beban penanganan perkara MA adalah 1: 300 (satu orang hakim agung berbanding 300 perkara).

Namun demikian, oleh karena setiap perkara harus diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim agung, maka pada periode tersebut, setiap hakim agung mendapatkan alokasi beban kerja rata-rata 900 berkas.

Membaca 90.000 halaman berkas

Setiap berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Bundel A adalah kumpulan dokumen perkara pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama yang disusun secara kronologis. Bundel B adalah kumpulan dokumen perkara untuk

memori kasasi. Diantara berbagai dokumen tersebut, ada beberapa dokumen utama yang harus diperiksa oleh hakim agung, yaitu putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding memori dan kontra memori. Jika masing-masing dokumen terdiri dari 25 halaman, maka ada 100 halaman yang harus dibaca dan diteliti oleh hakim agung dalam setiap berkas. Dengan rata-rata alokasi beban sebanyak 900 berkas perkara selama 8 bulan, maka ada 90.000 halaman berkas yang menumpuk di meja hakim agung untuk dibaca dan dipelajari. Bayangkan jika per dokumen ada 50 halaman atau lebih.

Perlu diketahui dalam beberapa kasus perkara TIPIKOR, jumlah halaman putusan korupsi bisa mencapai ratusan bahkan ribuan halaman. Sebagai contoh, putusan perkara Tipi-

688 berkas perkara diberikan pendapat

Jumlah perkara yang diputus pada periode Januari-Agustus 2017 sebanyak 10.087 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah hakim agung, menunjukkan rasio produktifitas kinerja memutus perkara adalah 1: 229 perkara. Oleh karena pemeriksaan berkas dilakukan oleh tiga orang hakim

KAMAR	Jumlah Hakim Agung	JUMLAH BEBAN	JUMLAH PUTUS	RERATA BEBAN	Rasio Putus v Jumlah Hakim	Rerata Prod. @hakim agung
PERDATA	15	5490	3.813	1.098	1:254	763
PIDANA	15	4167	3.054	833	1: 204	611
PERDATA AGAMA	5	657	584	394	1: 117	350
PIDANA MILITER	3	544	475	544	1: 158	475
TATA USAHA NEGARA	6	2345	2.161	1.173	1: 360	1081
JUMLAH	44	13203	10087	900	1: 229	688

Tabel Kinerja Hakim Agung pada setiap Kamar (Januari-Agustus 2017)

kor atas nama terdakwa Fuad Amin: Putusan PN Jakarta Pusat (29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST) sebanyak 2.502 halaman, sedangkan Putusan tingkat Banding (43/PID/TPK/2015/PT.DKI) sebanyak 1.797 halaman. Majelis hakim kasasi membuat putusan untuk mengadili Fuad Amin sebanyak 2.373 halaman. Jika perkara tersebut diajukan PK maka di hadapan majelis hakim agung tersedia tiga dokumen putusan yang harus diperiksa sebanyak 6.672 halaman.

(majelis), maka dari rasio tersebut menunjukkan bahwa selama delapan bulan setiap hakim agung rata-rata telah menyelesaikan pemeriksaan berkas (memberikan pendapat) sebanyak 688 berkas.

Jika dalam delapan bulan ada 160 hari kerja, maka dalam setiap hari kerja, setiap hakim agung berhasil mengeluarkan ada 4 sampai lima *adviesblad* yang siap untuk dimusyawarahkan. [an]

Panitera Mahkamah Agung RI:

“Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PK Menggunakan Rekening Virtual “

Untuk mengetahui “asal usul” biaya perkara kasasi/PK yang diterima di rekening penampung biaya perkara MA, pengadilan diminta untuk mengirimkan *scanning* bukti transfer. Namun, cara ini belum efektif menjelaskan “asal usul” uang yang disetor di rekening tersebut secara *real time*. Selain belum semua pengadilan yang mematuhi instruksi Panitera MA, juga masih perlu dilakukan rekonsiliasi data secara manual berbasis data rekening koran. Namun, kini pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan bukti setor tersebut, sebab Kepaniteraan MA telah menerapkan kebijakan penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual. Dengan cara ini, MA akan mengetahui secara *real time* adanya biaya perkara yang masuk ke rekening penampung disertai informasi nomor perkara, nama pihak berperkara, nama pengadilan dll. Rekening virtual itu sendiri dibuat oleh pengadilan melalui aplikasi Direktori Putusan

Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (*pooling account*) maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung. Seperti halnya di dunia e-commerce, penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak.

“Pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali/ dalam perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materiil harus diarahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya perkara melalui rekening virtual (*virtual account*).”, tulis Panitera dalam suratnya.

Rekening virtual (*virtual account*) dibuat oleh pengadilan untuk setiap pemohon upaya hukum secara unik menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening virtual yang di-*generate* oleh aplikasi Direktori Putusan ini terdiri dari 16 angka yang terdiri dari empat angka pertama sebagai kode rekening virtual di BNI dan virtual ID yang terhubung dengan rekening giro biaya perkara (179179175) dan dua belas angka sisanya merupakan kombinasi antara kode satker, nomor perkara, bulan dan tahun putus serta kode pihak yang mengajukan upaya hukum.

Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem BNI *e-Collection* melalui e-mail yang didaftarkan pada form “*generator*” VA di aplikasi Direktori Putusan. Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor rekening virtual juga dapat di cetak di halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening virtual yang baru.

Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual



yang telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui *counter bank*, ATM atau mobil banking dari semua bank. Perlu diingat, penyetoran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang tertera dalam lembar tagihan yang telah dikirim via e-mail.

Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem BNI *e-collection* akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke e-mail pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan e-mail kepaniteraan. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara *real time* sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nama pihak berperkara, nomor perkara, nama pengadilan, jumlah biaya perkara dan jenis upaya hukum.

Panitera MA menegaskan bahwa apabila penyetoran biaya perkara telah dilakukan melalui rekening virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan copy bukti setor biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016.

Sementara itu, apabila rekening virtual tidak dapat dibuat karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet, sementara tenggang waktu upaya hukum akan segera berakhir, maka penyetoran biaya kembali ke “cara lama” yakni transfer ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175. Pengadilan pun harus menyampaikan bukti transaksi sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016. [an]

Ini Pengadilan Pertama

Pelopor Penyetoran Biaya Perkara Menggunakan Rekening Virtual

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat Panitera Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Kini, 1,5 bulan sejak kebijakan tersebut digulirkan (per 06/10/2017), terdapat 21 (dua puluh satu) pengadilan yang telah "mematuhi" surat Panitera MA tersebut. Panitera MA menyebut mereka sebagai pelopor modernisasi manajemen keuangan perkara. Pengadilan-pengadilan tersebut adalah: PN Banyuwangi, PN Bondowoso, PN Situbondo, PA Banyuwangi, PN Sungai Liat, PN Muara Bungo, PTUN Palembang, PN Rangkas Bitung, PA Bondowoso, PTUN Jayapura, PN Surakarta, PN Palopo, PN Pangkajene, PTUN Palu, PN Batang, PA Dumai, PN Banda Aceh, PTUN Serang, PN Tabanan, PN Pangkal Pinang, dan PN Bangkinang.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi kepada sepuluh pengadilan yang telah merespon positif kebijakan MA dengan cepat. "Padahal sosialisasi kebijakan pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual dilakukan secara "virtual" juga melalui media website Kepaniteraan", kata Panitera MA.

Panitera berharap pengadilan lainnya segera mengikuti jejak mereka dan jika ada kesulitan jangan ragu untuk menghubungi Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung di ext 318 hotline Mahkamah Agung atau e-mail kepaniteraan

"Mengetahui asal-usul biaya perkara yang disetorkan ke rekening giro penampungan

biaya proses perkara di MA secara rinci dan real time seperti di atas adalah sesuatu hal yang mustahil jika penyetoran biaya perkara tanpa menggunakan rekening virtual", kata Panitera MA.

Fakta yang terjadi selama ini, ketika penyetoran biaya perkara dilakukan dengan metode transfer langsung ke rekening giro penampung, informasi "asal usul" biaya perkara tersebut tidak bisa diketahui, kecuali penyetor melakukan transaksi di BNI Syariah dan mengisi form setoran khusus dengan lengkap. Namun sayangnya pengisian form setoran tersebut tidak bersifat mandatori, sehingga banyak dijumpai penyetoran uang tanpa disertai informasi yang memadai. Informasi adanya setoran pun tidak bisa diketahui secara real time, namun direkap perbulan berdasarkan informasi dari rekening koran.

Akibat tidak ada informasi yang lengkap ini, Kepaniteraan MA sulit sekali melakukan pemisahan uang biaya proses perkara berdasarkan tahapan proses penyelesaian perkara: perkara belum diregister, perkara sudah diregister (tapi belum putus) dan perkara sudah selesai.

"Uang biaya perkara "tercampur" antara uang yang perkaranya belum diregister, bahkan belum sampai ke MA, dengan uang yang perkaranya sudah diregister

dan sudah dikirim ke pengadilan pengaju", tegas Panitera MA.

Namun, dengan pemanfaatan rekening virtual, saat ini uang yang masuk ke rekening penampung tersebut dapat secara otomatis dipilah berdasarkan status proses penanganan

PENGADILAN PELOPOR PEMANFATAN VA :
PN Banyuwangi, PN Bondowoso, PN Situbondo, PA Banyuwangi, PN Sungai Liat, PN Muara Bungo, PTUN Palembang, PN Rangkas Bitung, PA Bondowoso, PTUN Jayapura, PN Surakarta, PN Palopo, PN Pangkajene, PTUN Palu, PN Batang, PA Dumai, PN Banda Aceh, PTUN Serang, PN Tabanan, PN Pangkal Pinang, dan PN Bangkinang.

perkara

Atas hal tersebut, Panitera MA mendorong semua pengadilan untuk meninggalkan cara konvensional menyetor biaya perkara dan menggantikannya menggunakan rekening virtual.

Pencabutan Perkara

Penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual, juga memudahkan ketika ada pencabutan perkara sebelum perkara diregister oleh Kepaniteraan MA.

"Pengadilan segera menginformasikan nomor rekening virtual, maka kami akan mengembalikan biaya perkara kepada pihak yang bersangkutan", pungkas Panitera. [an]

inovasiKEPANITERAAN

Membuat Rekening Virtual dengan Aplikasi Direktori Putusan

Direktori putusan bukan hanya gudang putusan nasional. Sesuai dengan kebutuhan modernisasi manajemen perkara, ia telah bertransformasi menjadi media pengirim dokumen elektronik, media pertukaran data perpanjangan penahanan dan salinan putusan dengan Ditjen Pemasarakatan. Kini Direktori Putusan telah dikembangkan untuk men-generate rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara Mahkamah Agung.

Virtual Account (VA) adalah nomor identifikasi pelanggan (*costumers*) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). VA saat ini lazim digunakan di dunia *e-commerce* yang melakukan transaksi jarak jauh.

Pembayaran biaya perkara kasasi/PK adalah transaksi jarak jauh antara pihak berperkara yang tersebar diseluruh Indonesia dengan Kepaniteraan MA di Jakarta. Dengan penerapan VA dalam pembayaran biaya perkara, setiap pemohon kasasi/PK akan diberikan nomor VA yang berbeda satu sama lain disertai jumlah tagihan biaya yang harus dibayar dan waktu jatuh tempo pembayaran. Apabila telah dilakukan pembayaran kepada nomor VA tersebut, maka Kepaniteraan MA akan menerima pemberitahuan adanya setoran ke rekening penampung biaya perkara secara *real time* disertai informasi penyetor antara lain nomor perkara, nama pihak, dan nama pengadilan.

Nomor rekening virtual terdiri dari 16 digit. Empat digit pertama merupakan kode rekening virtual dan kode rujukan ke rekening penampungan biaya perkara Kepaniteraan MA.

Dua belas digit nomor sisanya adalah kombinasi kode satker pengadilan, nomor perkara, tanggal putus, dan nomor urut pengajuan.

Nomor *Virtual Account* tersebut dibuat oleh petugas pengadilan melalui Aplikasi Direktori Putusan MA. Kepaniteraan MA telah "menyulap" aplikasi Direktori Putusan menjadi "generator" *Virtual Account* yang terhubung dengan sistem BNI *e-Collection*. Menu *generator VA* pada aplikasi Direktori Putusan berada di modul yang sama dengan menu pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali.

Untuk membuat VA, pengadilan harus memastikan bahwa putusan tingkat pertama telah terunggah di Direktori Putusan MA. Petugas Pengadilan selanjutnya membuka menu VA dan melengkapi data pada form yang tersedia, antara lain nama pihak berperkara, alamat email pemohon, jenis upaya hukum, dan besarnya uang biaya perkara. Sistem Direktori Putusan yang telah terhubung dengan sistem BNI *e-collection* akan men-generate 16 digit nomor rekening virtual kemudian. Sistem BNI akan mengirimkan informasi tagihan (*billing*), nomor rekening virtual dan waktu jatuh tempo, ke email yang didaftarkan, dan secara otomatis akan dikirim ke email pengadilan dan Kepaniteraan MA. Lembar tagihan tersebut dapat dicetak pula di halaman Direktori Putusan.

Apabila telah dilakukan pembayaran, sistem BNI akan mengirim pemberitahuan melalui email. Keterangan status pembayaran pada aplikasi Direktori Putusan pun berubah. Demikian juga, aplikasi SIAP MA/Direktori Putusan akan mendapat notifikasi secara *real time*.

Jika tenggang waktu pembayaran telah terlampaui dan pembayaran belum dilakukan, maka petugas pengadilan harus membuat rekening baru. [an]

PENEGASAN ULANG BEBERAPA KETENTUAN PENANGANAN PERKARA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2017 telah menyelenggarakan rapat pleno yang diikuti oleh seluruh anggota kamar. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah fenomena pengadilan yang masih belum melaksanakan beberapa ketentuan penanganan perkara yang telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, H. Solthoni Mohdally, S.H., M.H, meminta Panitera MA untuk membuat edaran yang menegaskan ulang beberapa ketentuan penanganan perkara tersebut.

A. TIDAK TERSEDIA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa putusan kasasi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.

Apabila diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dalam perkara sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perkara tersebut harus dikualifikasikan sebagai perkara yang tidak memenuhi syarat formal. Terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 08 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 11 Tahun 2010, dan berkas permohonan tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA SENGKETA GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi dalam perkara sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan pengadilan diucapkan atau sejak diterimanya pemberitahuan pu-

tusan (vide: Pasal 21 ayat (2) dan (3) Perma 3 Tahun 2016 jo. Pasal 38 ayat (3) UU No 2 Tahun 2012).

Ada dua kata yang harus dicermati dalam rumusan pasal tersebut, yaitu kata “sejak” dan kata “hari kerja”. Penggunaan kata “sejak” dalam rumusan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Perma 3 Tahun 2016, mengisyaratkan perhitungan 14 hari tersebut dimulai dari tanggal putusan dibacakan atau diberitahukan. Hal ini berbeda pengertiannya dengan rumusan yang menggunakan kata “setelah”, dimana perhitungan waktu upaya hukum dimulai dari keesokan harinya.

Sedangkan penggunaan kata “hari kerja”, mengisyaratkan bahwa yang dihitung hanyalah hari kerja. Hari libur tidak dihitung dalam menentukan jangka waktu 14 hari pengajuan upaya hukum kasasi.

C. PENYUMPAHAN DITEMUKANNYA BUKTI BARU (NOVUM)

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang diajukan dengan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985), maka Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus melakukan penyumpahan terhadap Pemohon Kasasi atau Penemu *Novum* mengenai hari, tanggal dan tahun ditemukannya *novum* tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Namun demikian, penyelenggaraan pengambilan sumpah tersebut tidak perlu dilakukan dalam sebuah persidangan. Pengadilan wajib membuat berita acara penyumpahan tersebut dan selanjutnya wajib dikirimkan ke Mahkamah Agung. Dalam rapat kamar perdata diungkap bahwa ditemukan berkas peninjauan kembali yang berita acara penyumpahan *novum*nya tidak memuat hari, tanggal dan tahun ditemukan bukti baru (*novum*).

D. SEMUA PUTUSAN HARUS DIKIRIM UNTUK PEMERIKSAAN KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

Dalam pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, pengadilan wajib mengirimkan semua putusan dalam proses peradilan sebelumnya termasuk putusan *verstek* yang diajukan *verzet*. Hal yang sama juga berlaku dalam pengiriman dokumen elektroniknya. [An]

Perkara Yang Ditangani MA Tanpa Melalui Peradilan Tingkat Pertama/Banding

Kewenangan “original” Mahkamah Agung adalah mengadili permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Semua perkara yang menjadi kewenangan MA tersebut, kecuali permohonan hak uji meteriil (HUM), telah melewati pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat banding. Dalam perkembangannya, beberapa UU memberikan kewenangan “tambahan” kepada MA untuk mengadili perkara tertentu sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP)

Perkara PAP merupakan upaya hukum yang ditempuh dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten. Perkara PAP diadili oleh Kamar Tata Usaha Negara dan secara administrasi diregister oleh Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dengan kode registrasi XX P/PAP/TAHUN (misalnya: 03 P/PAP/2017)

Dasar kewenangan MA mengadili perkara PAP adalah Pasal 135A ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016. Putusan MA dalam perkara PAP bersifat final dan mengikat. Hukum acara tentang penyelesaian sengketa administrasi pemilihan telah diatur dalam Perma 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan.

Pemohon dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon. Sedangkan Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan

Permohonan diajukan langsung kepada Ketua MA melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha

Negara untuk dilakukan penelaahan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara MA.

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan surat permohonan kepada termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti.

Termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirim surat permohonan. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung, paling lambat 1 (satu) hari setelah diterima jawaban termohon.

Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara pada hari itu juga untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN.


2. Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Mahkamah Agung menyebut perkara ini dengan permohonan uji pendapat.

Perkara permohonan uji pendapat diadili oleh Kamar Tata Usaha Negara dan secara administratif diregister oleh Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dengan kode registrasi XX P/KHS/TAHUN (misalnya: 03 P/KHS/2017).

Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus perkara uji pendapat tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut bersifat final. [an]

Pojok Transparansi Peradilan



Fakta Publikasi Putusan 2007 sd 9 Oktober 2017

- Publikasi Periode 2007-2017 = **2.394.229 Putusan**
- Publikasi Tahun 2017 = **332.117 Putusan**
- Rata-rata Publikasi 2017
- Per Bulan = **27.675 Putusan**
- Per Hari Kerja = **1.384 Putusan**
- Per Jam Kerja = **173 Putusan**

PROSEDUR PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (*JUDICIAL ASSISTANCE*) DALAM PERKARA PERDATA LINTAS YURISDIKSI NEGARA

Bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) lintas yurisdiksi negara dalam masalah perdata dapat berbentuk surat rogatori (*rogatory letter, letter of request*) dan bantuan penyampaian dokumen pengadilan. Surat rogatori adalah surat permintaan dari atau kepada negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas, pada bantuan mencari atau mengidentifikasi, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya dan pelaksanaan proses keperdataan. Bantuan penyampaian dokumen adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen namun tidak terbatas pada surat gugatan perdata, surat panggilan persidangan, surat panggilan pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pemeriksaan berkas, salinan putusan/penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta dan dokumen keperdataan lainnya.

Penanganan bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi, baik yang menyangkut surat rogatori maupun permohonan bantuan penyampaian dokumen, diatur dalam 3 (tiga) Konvensi Internasional, yaitu: *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (1961), *Hague Service Convention* (1965); dan *Hague Evidence Convention* (1970).

Berdasarkan konvensi tersebut, penyampaian permohonan bantuan hukum (*legal assistance*) dapat dilakukan langsung antar pengadilan lintas yurisdiksi negara, tanpa melalui protokol diplomatik. Akan tetapi, Indonesia bukan negara pihak pada tiga konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia tidak bisa secara langsung meminta bantuan ke pengadilan di negara lain untuk memanggil/memberitahukan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berada di yurisdiksi pengadilan negara tersebut.

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama antar negara tentang bantuan timbal balik dalam masalah perdata yang mengatur asas, prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, dan proses hukum acaranya. Penyampaian dokumen hukum yang bersifat lintas yurisdiksi negara bagi pengadilan di Indonesia dilakukan berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Consular Relations and Optional Protocols* (24 April 1963)), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional. Dalam kondisi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyampaian bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi negara dalam bidang perdata diperlukan pedoman penanganan surat rogatori dan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang disepakati oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang hal tersebut yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2013, oleh Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI.

Mekanisme Penyampaian Dokumen Pengadilan ke Luar Negeri

Mekanisme penanganan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan negara asing adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pengadilan harus disertai terjemahan dalam bahasa Inggris, di beberapa negara dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara setempat;
- b. Harus diperhatikan waktu antara penyampaian dokumen dengan pelaksanaan persidangan. Masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda mengenai ketentuan tenggang waktu ini. (agar diperhatikan ketentuan masing-masing negara, dapat diakses di website <http://rogatory.kemlu.go.id> dan di website Kepaniteraan)
- c. Pengadilan di Indonesia mengajukan permintaan penyampaian dokumen pengadilan kepada Kementerian Luar Negeri, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila dokumen pengadilan ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional cq. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya;
 - 2) Apabila dokumen pengadilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomisili/berkedudukan di luar negeri, surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, cq. Direktur Konsuler
- d. Kementerian Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen pengadilan tersebut kepada Perwakilan RI di Luar Negeri;
- e. Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen pengadilan sesuai dengan ketentuan negara yang dituju.

Pengadilan dapat memonitor status penyampaian dokumen kepada pihak yang ada di luar negeri melalui website <http://rogatory.kemlu.go.id>, dengan hanya memasukkan nomor perkara pada form yang telah disediakan [an]

Indonesia bukan negara pihak pada tiga konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia tidak bisa secara langsung meminta bantuan ke pengadilan di negara lain untuk memanggil/memberitahukan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berada di yurisdiksi pengadilan negara tersebut.

SOSOK IDEAL APARATUR PERADILAN DALAM PIDATO KETUA MA

Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di seluruh Indonesia memperingati hari Jadi Mahkamah Agung yang ke 72 pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Tema yang diusung dalam peringatan tersebut adalah “Dengan Badan dan Jiwa Yang Sehat, Kita Wujudkan Badan Peradilan Yang Agung”. Dengan tema ini, ada nuansa yang berbeda yang



ditampilkan pada upacara peringatan HUT MA yang ke 72 ini, yakni nuansa olah raga. Ada filosofi dari tema dan suasana perayaan HUT MA tahun 2017, yakni harapan terbentuknya aparatur peradilan yang berjiwa dan berbadan sehat. Sosok yang demikianlah yang mampu mewujudkan mimpi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan se Jabodetabek dan Cianjur menggelar upacara peringatan HUT MA ke 72 di lapangan sepak bola di Komplek Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Ketua MA, M. Hatta Ali, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam upacara ini seluruh unsur Pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan hakim ad hoc, para pejabat Eselon I dan II MA, serta pimpinan, hakim dan staf pengadilan Jabodetabek dan Cianjur. Jumlah peserta yang ikut serta dalam upacara ini tidak kurang dari 1.700 orang.

Sosok Ideal Aparatur Peradilan

Dalam pidatonya, Ketua MA menggambarkan sosok ideal aparatur peradilan. Ketua MA mengawali pidato dengan mengutip adagium latin yang sangat populer “mens sana in corpore sano”.

“dengan tubuh dan jiwa yang sehat kita dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan baik, meskipun pekerjaan itu semakin berat”, ujar Ketua MA.

Semangat adagium ini yang menjadi atmosfer pada peringatan hari jadi MA yang 72

Lebih lanjut Ketua MA, dalam pidatonya menggambarkan sosok ideal aparatur pengadilan. Sosok tersebut dipersyaratkan memiliki kualitas pribadi yang bisa memaksimalkan kerja raga dan kerja pikirnya. Sosok aparatur tersebut

harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sehat fisik;
2. Sehat Jiwa;
3. Produktif
4. Mampu menata manajemen waktu
5. Mampu menjaga hubungan interpersonal,
6. Mampu membangun toleransi
7. Mampu mereduksi konflik di tempat kerja
8. Berani menghadapi tantangan;
9. Mampu mengelola stress
10. Menunjukkan sikap rendah hati;
11. Bijaksana dalam bergaul
12. Menjadi role model dalam kepatuhan terhadap hukum [an]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Made Rawa AryawanSH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: Rahmi Mulyati, SH, MH, Dr. Pri m Haryadi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Roki Panjaitan, SH, Drs. Abdul Ghoni, SH, MH, Ashadi, S.H, Kol (Chk) Mahmud , SH, MH, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sidiq, SH, MH, Arif Fadilah, S.Kom

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>